



P U T U S A N

Nomor : 109 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- I. **ABD KARIM**, pekerjaan swasta, alamat di Jl.PHI Batakan No.143 –
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai
TERGUGAT – I ; -----
- II. **H.M.ROBERT SARAGIH**, pekerjaan swasta, alamat di Jl.Manunggal
RT.59, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
sebagai **TERGUGAT – II** ; -----
- III. **ERWIN WINARNO**, pekerjaan swasta, alamat di Jl.Manunggal RT.59,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai
TERGUGAT – III ; -----
- IV. **LISWAN HARYANTO**, pekerjaan swasta, alamat di Jl.Manunggal
RT.59, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
sebagai **TERGUGAT – IV** ; -----

Dalam penulisan selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**
dahulu **PARA TERGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

HERU TJOKRO, pekerjaan swasta, beralamat di Jl.AES Nasution No.38
RT.18 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya : H. YUSUF MUSTAFA,
SH. MH. dan H. ALI MUNAWAR, SH. Advokat dan
Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum H. Yusuf
Mustafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa, SH. & Rekan yang terletak di Komplek Ruko Balikpapan Baru Sentra Eropah II Blok AB-10 No.33 Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor : 211/II/KA/Pdt/2011/PN.Bpp tanggal 26 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 6.746 M2 (enam ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Heru Tjokro pada Sertipikat Hak Milik No.1984/Damai yang diterbitkan oleh kantor BPN Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 1994 ; -----

3. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ; -----
4. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum ; -----
5. Menghukum Tergugat-II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seluas $\pm 2.120 M^2$ dalam keadaan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun ; -----
6. Menghukum Tergugat-III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seluas $\pm 1000 M^2$ dalam keadaan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun ; -----
7. Menghukum Tergugat-IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seluas $\pm 400 M^2$ dalam keadaan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun ; -----
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas 6.746 M2 (enam ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Heru Tjokro pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1984/Kelurahan Damai ; -----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; ----

DALAM KOMPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah) ; -----

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Mei 2012, telah diberitahukan isi putusan kepada Kuasa Tergugat I dan III secara patut dan seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2012, telah diberitahukan isi putusan kepada Kuasa Tergugat II dan IV secara patut dan seksama ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding terhadap Putusan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 Kuasa Tergugat I dan III / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 Mei 2012 No. 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding secara sah dan seksama ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II dan IV secara sah dan seksama ; -----



Membaca

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Tergugat I dan III tertanggal 9 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Juli 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 24 Juli 2012 dan kepada Kuasa Tergugat II dan IV / Turut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2012, secara sah dan seksama ; -----

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 1 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Agustus 2012, kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding / Tergugat I dan III pada tanggal 28 Agustus 2012, dan kepada Kuasa Turut Terbanding / Tergugat II dan IV pada tanggal 28 Agustus 2012 secara sah dan seksama ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding terhadap Putusan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Kuasa Tergugat II dan IV / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 Mei 2012 No. 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding



secara sah dan seksama ;

Membaca

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan III secara sah dan seksama ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Tergugat II dan IV tertanggal 27 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juni 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 3 Juli 2012 dan kepada Kuasa Tergugat I dan III / Turut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2012, secara sah dan seksama ; -----

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 18 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Juli 2012, kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding / Tergugat I dan III pada tanggal 31 Juli 2012, dan kepada Kuasa Pembanding / Tergugat II dan IV pada tanggal 13 Agustus 2012 secara sah dan seksama ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Para Pembanding / Tergugat I dan III pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mempelajari berkas



perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ; -----

Membaca

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Pembanding / Tergugat II dan IV pada tanggal 27 Juli 2012 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 Juli 2012 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 9 Juli 2012 dan 27 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan banding sebagai berikut ; ----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp tanggal 8 Mei 2012 ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengajukan bantahan / tanggapan sebagaimana disampaikan dalam kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp tanggal 8 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding, maupun kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat / Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding / Penggugat sebagaimana tersebut diatas berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding telah berdasarkan alasan yang tepat, karena itu Pengadilan Tinggi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Dengan demikian maka

pertimbangan

pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat / Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 115/Pdt.G/2011/PN.Bpp. tanggal 08 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2013** oleh kami **H. SURYADARMA BELO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai

Ketua

Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH.** dan **H. MULYANTO, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Nopember 2012 Nomor: 109/PDT/2012/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH. H.SURYADARMA BELO,SH.

2. H. MULYANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

Drs.GUSTI TAUFIK,SH.

Perincian biaya perkara:

- 1. Materai Putusan Rp. 6.000,-
 - 2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 - 3. Baiaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
- +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-
Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)